



## PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

**Luluk Mazidah binti Misnu**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P.M. Noor, Perumahan Tepian 13 Blok M, RT. 03, No. 20, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bertindak atas namanya sendiri dan atas nama anak-anaknya yang belum dewasa (di bawah umur) bernama :

- Dani Rosyad Saksono bin Untung**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan P.M. Noor, Perumahan Tepian 13 Blok M, RT. 03, No. 20, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Iffa Nazhifa Puspasari binti Untung**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan P.M. Noor, Perumahan Tepian 13 Blok M, RT. 03, No. 20, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Rohimah Sassi Maulida binti Untung**, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan P.M. Noor, Perumahan Tepian 13 Blok M, RT. 03, No. 20, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Febriana Amalia Maghfiro binti Untung**, umur 4 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan P.M. Noor, Perumahan Tepian 13 Blok M, RT. 03, No. 20, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Azahra Nur Afifah binti Untung**, umur 2 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan P.M. Noor, Perumahan Tepian 13 Blok

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, RT. 03, No. 20, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara,  
Kota Samarinda;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di dalam sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd., tanggal 03 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Untung bin Ngadi dan Luluk Mazidah binti Misnu menikah pada tanggal 09 November 1996, di KUA. Kecamatan Tekung, Kota Lumajang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/07/XI/1996 tanggal 09 November 1996 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak kandung yang bernama :
  - a. Dani Rosyad Saksono bin Untung;
  - b. Iffa Nazhifa Puspasari binti Untung;
  - c. Rohimah Sassi Maulida binti Untung;
  - d. Febriana Amalia Maghfiro binti Untung;
  - e. Azahra Nur Afifah binti Untung;
2. Bahwa selama pernikahan antara Untung bin Ngadi dengan Luluk Mazidah binti Misnu tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2016 yang lalu, Untung bin Ngadi meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Samarinda di bawah Nomor: 6472-KM-24052016-0001, tanggal 24 Mei 2016;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Untung bin Ngadi yaitu (bapak) Ngadi bin Sialum telah meninggal dunia pada tahun 2000, dan (ibu) Sriyati binti Sarpiyen juga telah meninggal dunia pada tahun 2000;

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Untung bin Ngadi;
6. Bahwa Almarhum Untung bin Ngadi tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan penarikan dana setoran Haji di Bank Muamalat:
  - a. Bank Muamalat, dengan Nomor Rekening : 6080004098 atas nama Untung bin Ngadi;
  - b. Bank Muamalat, dengan Nomor Rekening : 6080004097 atas nama Luluk Mazidah binti Muslih;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Untung bin Ngadi;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa :
  - a. Luluk Mazidah binti Misnu (Istri);
  - b. Dani Rosyad Saksono bin Untung (anak);
  - c. Iffa Nazhifa Puspasari binti Untung (anak);
  - d. Rohimah Sassi Maulida binti Untung (anak);
  - e. Febriana Amalia Maghfiro binti Untung (anak);
  - f. Azahra Nur Afifah binti Untung (anak);Adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Untung bin Ngadi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di dalam sidang dan ternyata

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah datang sendiri menghadap, kemudian Ketua Majelis membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi sebagai berikut :

- 1) Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/07/XI/1996, tanggal 9 Nopember 1996 atas nama Untung bin Ngadi (suami) dan Luluk Mazidah binti Misnu (istri) yang aslinya diterbitkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2) Potokopi dari Kartu Keluarga Nomor : 6472052211078392, tanggal 18 -08-2015, atas nama Untung (Kepala Keluarga), yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3) Potokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 492/C.XI.6.10/1999, tanggal 19 Februari 1999 atas nama Dani Rosyad Saksono, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- 4) Potokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 980 . / 2001, tanggal 11 April 2001 atas nama Iffa Nazhifa Puspasari, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- 5) Potokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1143 . / 2005, tanggal 10 Mei 2005 atas nama Rohmah Sassi Maulida, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- 6) Potokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-27062012-0077, tanggal 15 Februari 2012 atas nama Febriana Amalia Maghfiro, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Potokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-11112014-0044, tanggal 1 Agustus 2014 atas nama Azahra Nur Afifah, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
- 8) Potokopi dari Kutipan Akta Kematian, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-24052016-0001 tanggal 8 Mei 2016, atas nama Untung, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
- 9) Potokopi dari Surat Pernyataan Ahli Waris yang aslinya dibuat oleh Pemohon (Luluk Mazidah) diketahui oleh Ketua RT. 03, Lurah Sempaja Timur dan Camat Kelurahan Samarinda Utara Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
- 10) Potokopi dari Bagan Silsilah Keturunan yang aslinya dibuat oleh Pemohon (Luluk Mazidah), diketahui oleh Ketua RT. 03, Lurah Kelurahan Sempaja Timur dan Camat Kelurahan Samarinda Utara Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
- 11) Potokopi dari Buku Tabungan di Bank Muamalat Cabang Samarinda, Rekening Nomor : 6080004098, atas nama Untung bin Ngadi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
- 12) Potokopi dari Buku Tabungan di Bank Muamalat Cabang Samarinda, Rekening Nomor : 6080004097, atas nama Luluk Mazidah binti Muslih, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan Bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Abdul Rokhim bin Soepardi**, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat tempat tinggal di jalan Teyeb Hadiwijaya RT. 53, No. 07, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan suami Pemohon (Untung bin Ngadi) yaitu sebagai saudara sepupu;
  - b. Bahwa yang saksi ketahui, suami Pemohon (Untung bin Ngadi) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2016 karena Sakit;
  - c. Bahwa ayah dan ibu dari Untung bin Ngadi yang bernama Ngadi bin Sialum dan Ibunya yang bernama Sriyati binti Sarpiyan sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Untung, yaitu sekitar tahun 2000;
  - d. Bahwa Luluk Mazidah binti Misnu adalah satu-satunya istri (janda) dari almarhum Untung bin Ngadi, dan dari perkawinannya tersebut tidak pernah bercerai;
  - e. Bahwa dari perkawinannya itu pula mereka ada mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang yang semuanya hidup, akan tetapi semuanya belum dewasa (masih dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ibunya);
  - f. Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum Untung bin Ngadi tidak ada membuat wasiat, mempunyai hutang pada orang lain serta tidak ada mempunyai anak angkat;
  - g. Bahwa semasa hidupnya almarhum Untung bin Ngadi ada mempunyai tabungan pada Bank Muamalat cabang Samarinda yang saksi tidak mengetahui jumlahnya;
  - h. Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;
2. **Abdul Hadi bin Muchibban Rois**, umur 54 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat tempat tinggal di jalan P.M.Noor Perumahan Tepian RT. 03, No. 5 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak 4 tahun yang lalu karena saksi tinggal bertetangga;
  - b. Bahwa yang saksi ketahui, suami Pemohon (Untung bin Ngadi) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2016 karena Sakit;
  - c. Bahwa ayah dan ibu dari Untung bin Ngadi yang bernama Ngadi bin Sialum dan Ibunya yang bernama Sriyati binti Sarpiyan sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Untung, yaitu sekitar tahun 2000;

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pemohon yang bernama Luluk Mazidah binti Misnu adalah satu-satunya istri (janda) dari almarhum Untung bin Ngadi, dan dari perkawinannya tersebut tidak pernah bercerai;
- e. Bahwa dari perkawinannya itu pula mereka ada mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang, satu orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum Untung bin Ngadi tidak ada membuat wasiat, mempunyai hutang pada orang lain serta tidak ada mempunyai anak angkat;
- g. Bahwa semasa hidupnya almarhum Untung bin Ngadi ada mempunyai tabungan pada Bank Muamalat cabang Samarinda yang saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- h. Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa Pemoh menyatakan pula telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diberi penetapan;

Bahwa segala sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis telah menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya telah memohon kepada Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari suami dan ayah kandungnya almarhum Untung binti yang meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2016 yang disebabkan karena sakit;

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anaknya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.1) yang diajukan oleh Pemohon yaitu Potokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik yang menyebutkan bahwa Pemohon Luluk Muzidah binti Misnu adalah istri sah dari suaminya bernama Untung bin Ngadi, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa Potokopi Kartu Keluarga dari nama Untung, sebagai Kepala Keluarga yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 8





Agung Republik Indonesia

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) yang diajukan Pemohon berupa Potokopi Kutipan Akta Kelahiran dari akta kelahiran anak-anaknya, merupakan akta otentik, yang surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7), yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa Potokopi Kutipan Akta Kematian dari suami Pemohon/ayah dari anak-anaknya yang bernama Untung bin Ngadi, merupakan akta otentik, yang surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.8) dan (P.9), yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa Potokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Bagan Silsilah Keturunan dari almarhum Untung bin Ngadi, surat tersebut dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan Camat yang menerangkan bahwa Pemohon dan anak-anaknya tersebut ada mempunyai hokum dengan almarhum Untung bin Ngadi, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 dan P.12, yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa potokopi dari Buku Tabungan dari Bank Muamalat Cabang Samarinda, merupakan bukti tentang adanya harta/uang yang dijadikan alasan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan dalam memberikan keterangannya telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon terhadap dalil-dalil angka 1 hingga angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. hingga P.12 serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan anak-anaknya memohon Penetapan Waris ini mereka adalah Suami/anak kandung sah dari almarhum Untung bin Ngadi;
2. Bahwa, Untung bin Ngadi telah nyata meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2016 di Samarinda karena Sakit dan kedua orangtuanya (ayah dan Ibu) juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2000;
3. Bahwa almahhum Untung bin Ngadi telah meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon (Luluk Mazidah binti Misnu (Istri) dan 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa almarhum Untung bin Ngadi tersebut semasa hidupnya ada mempunyai harta peninggalan berupa Uang Tabungan di Bank Muamalat Cabang Samarinda;
5. Bahwa semasa hidupnya almahhum Untung bin Ngadi tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat serta anak angkat;
6. Bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Untung bin Ngadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan telah terbukti bahwa pada tanggal 08 Mei 2016 Untung bin Ngadi telah nyata meninggal dunia karena sakit, maka ahli warisnya yang berhak terhadap harta peninggalannya tersebut adalah Istri (janda) dan para anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpedoman pula pada firman Allah dalam Al Qur'an Surat An-Nisaa ayat 11 menyatakan :

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى**

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

**وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ**

Artinya : .....Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka Pemohon sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris (istri), mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah 1/8 dari 50 % lainnya (50 % + (1/8 x 50%) berjumlah 56,25 % bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka Hj.RANI APRILITA Binti H.TARMIJI NOOR H.M., anak perempuan, H. RAMA AGUSTIAN FAHMI Bin H. TARMIJ NOOR H.M., anak laki-laki, H. RIZKY

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUARI FAHMI Bin H. TARMIJi NOOR H.M., anak laki-laki, dan H. ROZIAN NOOR Bin H. TARMIJi NOOR H.M., anak laki-laki, menjadi ashabah, yakni mendapatkan bagian sisa yang telah diberikan kepada Istri (janda), yakni mendapatkan 43,75% bagian, dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; jadi anak perempuan mendapat 1/7 (sepertujuh) dari 43,75% bagian, sedangkan anak laki-laki mendapat 2/7 (duapertujuh) dari 43,75% bagian, setiap orangnya;

## يوصيكم الله في أولادكم

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu, .....dst.

## ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan meskipun tidak termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka setiap perkara harus dibebankan biaya perkara, kecuali perkara prodeo, oleh karenanya dalam perkara ini seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tercantum alam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa :  
Adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Anti binti H. Kisman.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H. dan H.M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Maimunah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd.

**H. M. Asy'ari, S.Ag. S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Siti Maimunah, S. Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	150.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 27 Desember 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 14





**H. Muhammad Salman, S.Ag. S.H.**

oOo

Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)